BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Pada awalnya lapangan terbang Husein Sastranegara Bandung merupakan lapangan terbang peninggalan Pemerintah Hindia Belanda sebelum PD II (Perang Dunia II), dengan sebutan Lapangan Terbang Andir yaitu suatu nama lokasi daerah dimana lapangan terbang tersebut berada. Nama Husein Sastranegara diambil dari nama seorang penerbang militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) asal Jawa Barat yang telah gugur pada saat latihan terbang di Yogyakarta tanggal 26 September 1946.

Pada masa Penjajahan Jepang daerah tersebut dijadikan basis Angkatan Udara Kekaisaran Jepang. Sejak kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan peraturan yang berlaku, daerah tersebut diserahkan pengelolaannya kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dengan status Lapangan Terbang Militer dengan sebutan Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung.

Sekitar tahun 1955 walaupun merupakan Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU), sudah pernah dilakukan kegiatan penerbangan sipil secara tidak berjadwal oleh perusahaan Garuda Indonesia Airlines (GIA), namun tidak dapat berlangsung lama (terhenti) karena adanya kendala yaitu fasilitas keselamatan penerbangan yang dipersyaratkan oleh Anex (Anex 1 s/d Anex 18), IATA, dan ICAO (Organisasi penerbangan Sipil Dunia) karena tidak sesuai dengan aturan dimaksud terutama pada saat kondisi cuaca buruk yang justru

mutlak diperlukan oleh suatu Lapangan Terbang bandung mempunyai Topografis yang kurang menguntungkan bagi adanya suatu Lapangan Terbang.

Pada tahun 1974 mulai dilakukan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan udara komersial secara resmi yaitu dengan berdirinya kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan nama Stasiun Udara Husein Sastranegara Bandung untuk kepentingan kegiatan penerbangan komersial sipil.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna akan jasa angkutan udara, maka beberapa pangkalan udara termasuk Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung ditetapkan sebagai *Enclave Civil* yaitu suatu daerah terbata yang berada disebuah pangkalan udara militer, dimana berlaku peraturan sipil serta pelanggaran pelayaran kegiatan-kegiatan penerbangan sipil. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1975 ditetapkan suatu kesepakatan tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan udara melaui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor: KEP/30/IX/1975, Nomor: KM.393/S/Phb-75, Nomor: KEP- 927a/MVK/IV/8/1975.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.50/OT.002/PHB 1978 Kantor Perwakilan Ditjen Perhubungan Udara tersebut ditingkatkan menjadi Pelabuhan Husein Sastranegara sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Kantor Wilayah Ditjen Perhubungan Udara dengan klasifikasi pelabuhan udara kelas III.

Selanjutnya pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.68/HK.207/PHB-83 tanggal 19 Pebruari 1983

klasifikasi Bandar Udara Husein Sastranegara ditingkatkan dari kelas III menjadi kelas II.

Pada tahun 1994 dilaksanakan pengalihan pengelolaan Bandar udara dari Departemen Perhubungan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1994 tanggal 30 Agustus 1994 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan Perseroaan (Persero) PT. Angkasa Pura II.

2.2 Sejarah singkat berdirinya PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Bermula dari sebuah Perusahaan Umum (PERUM) yang dibentuk pada tanggal 13 Agustus 1984 berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 20 tahun 1984, Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Udara Jakarta-Cengkareng, mengalami perkembangan cukup pesat hingga saat ini.

Mengawali kegiatan usahanya sebagai pengelola Pelabuhan Udara Jakarta-Cengkareng. Perusahaan ini memperoleh tugas tambahan untuk mengelola Bandar Udara Halim Perdana Kusumah. Berdasarkan Keputusan Menteri No. KM 171/HK.208/Phb-85.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1986, membawa perubahan besar atas Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan ini. Berupa perubahan nama menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1991, Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II diberi tugas untuk mengelola Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II, Pelembang dan Bandar Udara supadio, Pontianak.

Satu tahun kemudian, keluarlah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1992, tertanggal 17 Maret 1992, yang memutuskan perubahan status bagi Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II, menjadi PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Kini PT. (Persero) Angkasa Pura II senantiasa berupaya melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, yang merupakan tujuan perusahaan. Sebagai dicanangkan dalam GBHN, misi utama yang diemban PT. (Persero) Angkasa Pura II adalah memupuk keuntungan Persero, disamping tetap mengemban misi pemerintah, berperan serta dalam membangun dan turut serta membiayai pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1994, PT. (Persero) Angkasa Pura II mendapat tugas pula untuk mengelola Bandar Udara Polonia (Medan), Blang Bintang (Banda Aceh), Simpang Tiga (Pekanbaru), Tabing (Padang), dan Husein Sastranegara (Bandung).

Bandara-bandara yang dikelola Oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II: Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusumah di Jakarta, Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Bandara Polonia di Medan, Bandara Sultan Syarif Kasim di Palembang, Bandara Supadio di Pontianak, Bandara Simpang Tiga di Pekanbaru, Bandara Tabing di Padang, Bandara Sultan Iskandarmuda di Banda Aceh, Bandara Kijang di Tanjung Pinang.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu pola hubungan yang diciptakan diantara komponen-komponen atau bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi. Pola hubungan yang terjadi merupakan pola hubungan antar wewenang untuk

2.4 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan masing-masing bagian dari Struktur Organisasi PT. (Persero) Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Kepala cabang merupakan *"Top Manager"* di kantor cabang PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandung, KACAB ini memiliki tugas-tugas berikut:

a Bertugas menyelenggarakan kesiapan sarana, prasarana, pengendalian jasa kebandarudaraan dan keselamatan penerbangan sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan yang digariskan Direksi.

b Bertugas dan berfungsi menyelenggarakan pengelolaan, pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan dan keselamatan penumpang.

c Menyelenggarakan pengendalian kegiatan administrasi sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan Direksi.

d Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang tersedia.

e Menyelenggarakan penyediaan, pengelolaan kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan usaha jasa kebandarudaraan.

f Melaksanakan tugas-tugas lain diluar tugas pokok yang sudah digariskan dan dalam pelaksaannya bertanggung jawab kepada Direksi.

2. *Officer In Charge (OIC)*

Berikut adalah uraian tugas dari pejabat OIC:

a. Melaksanakan koordinasi penanggulangan permasalahan operasional tingkat pertama di Bandar Udara.

b. Melaksanakan koordinasi tindak pendahuluan dalam keadaan darurat *(emergency)* dan pengkoordinasiaan pelayanan gawat darurat medik bagi pengguna jasa Bandar udara.

c. Melaksanakan koordinasi dengan mengupayakan seoptimal mungkin agar peralatan dan fasilitas operasi Bandar Udara berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Melaksanakan koordinasi tugas keprotokolan dan pelayanan penggunaan VIP room di Bandar Udara.

e. Melaksanakan tugas sebagai penghubung *(liaison officer)* bagi kepentingan instansi pemerintah dan perusahaan serta menerima keluhan dan laporan dari pengguna jasa yang berkaitan dengan kegiatan Bandar Udara.

f. Melaksanakan koordinasi pelayanan dalam hal belum ada agen resmi yang melayaninya dalam upaya meningkatkan koordinasi pelayanan darat *(ground handling)* penerbangan tidak berjadwal dalam hal belum ada agen resmi yang melayaninya dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa kebandarudaraan.

3. Divisi Pelayanan Operasi

Tugas-tugas dari kepala Divisi Pelayanan Operasi:

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan operasi Lalu Lintas Udara (LLU), kegiatan pelayanan operasi Bandar udara, kegiatan

pertolongan kecelakaan penerbangan, dan pemadam kebakaran serta kegiatan pengamanan Bandar udara.

b. Memimpin, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada unit kerja dilingkungan Divisi Pelayanan Operasi.

c. Melaksanakan pembinaan profesionalisme dan karier Sumber Daya Manusia (SDM), tata kerja (*procedure*) operasional dalam menjalankan tugas pelayanan operasi lalu lintas udara, pelayanan operasi bandar udara, kegiatan pertolongan kecelakaan penerbangan, dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan pengamanan.

- **Kepala Dinas Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU)**

  Tugas –tugas kepala Dinas Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU):

  a). Memimpin pelaksanaan tugas dalam kegiatan pelayanan *Air Trafic Services (ATS)* dalam wilayah tanggung jawab Dinas Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU).

  b). Mengatur, mengarahkan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas unit *Aerodrome Control (*ADC)*/Approch Prssicion Procedure* (APP), FSS/ *Automatic Message Service Center* (AMSC) dan Rangtika, guna tercapainya kelancaran Dinas Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU).

  c). Membuat rekomendasi atau evaluasi sehubungan dengan fasilitas penunjang yang digunakan untuk kegiatan pelayanan

operasi lalu lintas udara (LLU) serta sarab perbaikan, pengembangan, dan peningkatan fungsinya.

d). Membuat dan menyiapkan bulanan, daftar dinas, laporan kelebihan jam kerja perpanjangan jam operasi, absensi serta lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan tugas.

- **Kepala Dinas Pelayanan Operasi Bandara**

Tugas-tugas Kepala Dinas Pelayanan Operasi Bandara:

a). Memimpin, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas operasional di bidang pelayanan operasi bandara yang meliputi:

- ✓ Sisi Udara *(air side)*;
- ✓ Terminal dan Fasilitasnya;
- ✓ Sisi Darat *(land side)*;
- ✓ Penerangan dan komunikasi umum yang berhubungan dengan penerbangan dan pariwisata untuk memakai jasa bandara termasuk sistem operasional bandara;
- ✓ Pengurusan perizinan masuk/pas bandara.

b). Membuat/merumuskan uraian tugas bagi:

- ✓ Pelaksanaan Tugas Operasional *Apron Movement Control* (AMC) & Pelaksana AMC
- ✓ Pelaksanaan Tugas Operasional Penerangan / Informasi & Pelaksana Penerangan / Informasi
- ✓ Pelaksana Junior Operasi Bandara
- ✓ Pelaksana Pengemudi

c). Menyusun Rencana Anggaran Kerja (RKA) Dinas Pelayanan Operasi Bandara dalam hal pengembangamn Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebutuhan operasional.

- **Kepala Dinas Pelayanan PKP-PK & Pengamanan**

Tugas-tugas Kepala Dinas PKP-PK & Pengamanan :

a. Tugas PKP-PK:

- Memimpin pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan kecelakaan penerbangan kendaraan dan pemadam kebakaran, kegiatan pemeliharaan kendaraan dan peralatan operasi, dan kegiatan latihan peningkatan kemampuan personil.
- Menyusun dan merencanakan kegiatan membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- Menyusun dan menentukan posisi personil untuk pelaksanaan tugas dan shiftnya.
- Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan peralatan operasi dan latihan penanggulangan.

b. Tugas Pengamanan:

- Melaksanakan terselenggaranya tugas pengamanan dan ketertiban umum di wilayah kerja Bandar Udara, agar para pemakai jasa Bandar Udara merasa aman dalam melakukan kegiatannya.
- Melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penanggulangan perbuatan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah kerja

Bandar Udara, namun apabila perbuatan tersebut sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak POLRI (Polisi Republik Indonesia).

- Melakukan pembinaan anggota untuk meningkatkan profesionalisme dan karir sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan latihan (DIKLAT) *Yunior Aviation Security (Avsec)* dan *Senior Aviation Security (Avsec)* agar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan penumpang dan barang yang akan diangkut dengan pesawat sesuai dengan prosedur yang benar.

4. Divisi Teknik

Tugas-tugas Kepala Divisi Teknik:

a. Merencanakan, melaksanakan, menyiapkan semua fasilitas teknik elektronika, fasilitas teknik listrik mekanikal, dan peralatan serta fasilitas teknik umum.

b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan fasilitas elektronika, fasilitas teknik, mekanikal, peraturan, fasilitas teknik umum.

c. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Bandar Udara untuk pengendalian dan pengawasan sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan divisi teknik.

- **Kepala Dinas Teknik Elektronika**

  Tugas-tugas Kepala Dinas Teknik Elektronika:

  a. Merencanakan, melaksanakan, dan menyiapkan fasilitas Navigasi Telekomunikasi, dan Elektronika Bandar Udara untuk kegiatan operasional Bandar Udara,
  b. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasiaan fasilitas Navigasi, Telekomunikasi, dan Elektronik bandara untuk menunjang operasional Bandar Udara.
  c. Menyiapkan dan menugaskan teknik pada masing-masing unit terkait.
  d. Menyiapkan dan melaksankan pembinaan terhadap personil dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  e. Menyiapkan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Teknik.

- **Kepala Dinas Teknik Listrik, Mekanikal, dan Peralatan**

  Tugas-tugas Kepala Dinas Teknik Listrik, Mekanikal, dan Peralatan:

  a. Merencanakan, melaksanakan, dan menyiapkan fasilitas listrik Mekanikal, dan Peralatan untuk kegiatan operasional Bandar Udara.

b. Menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian fasilitas listrik, Mekanikal, dan Peralatan untuk menunjang operasional Bandar Udara.

c. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan fasilitas Listrik, Mekanikal, dan Peralatan dalam rangka operasional Bandar Udara.

d. Menyediakan dan melaksanakan perbaikan fasilitas Listrik, Mekanikal, dan Peralatan untuk menunjang operasional Bandar Udara.

e. Menyiapkan dan menugaskan teknisi pada masing-masing unit terkait.

f. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap personil dalam rangka kualitas sumber daya manusia.

- **Kepala Dinas Teknik Umum**

Tugas-tugas Kepala Dinas Teknik Umum:

a. Merencanakan, melaksanakan, dan menyiapkan fasilitas teknik umum dalam mendukung operasional Bandar Udara.

b. Menyiapkan, mengendalikan pelaksanaan fasilitas teknik umum untuk kegiatan tugas-tugas rutin.

c. Mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan semua fasilitas landasan, jalan, bangunan, dan tata lingkungan.

d. Menyiapkan, memimpin, dan melakukan pengawasan terhadap bawahan seta memberi bimbingan bagi pelaksanaan tugas serta pengendalian produktivitas dan efesiensi kerja.

e. Melaksanakan pengoperasian fasilitas Teknik Umum untuk perawatan fasilitas Landasan, Jalan, Bangunan, dan Tata lingkungan.

5. Divisi Administrasi & Komersial

Tugas-tugas Kepala Divisi Administrasi & Komersial:

a. Merencanakan, menyiapkan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha komersial.

b. Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Akuntansi.

c. Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan.

d. Merencanakan dan menyiapkan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan umum.

e. Merencanakan dan melaksanakan usaha pembinaan, peningkatan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) secara umum di Kantor Cabang.

f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

- **Kepala Dinas Komersial**

  Tugas-tugas Kepala Dinas Komersial:

  a. Mengkoordinasikan, menyiapkan pengembangan usaha, dan pemasaran.

b. Mengkoordinasikan data produksi jasa aeronautika dan non-aeronautika serta menyiapkan data produksi dan pendapatan sampai dengan evaluasi.

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perhitungan pembuatan surat tagihan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan langsung terhadap pengguna jasa bandar udara.

d. Mengkoordinasikan pembuatan laporan pendapatan secara berkala dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Kepala Dinas Keuangan & Perlengkapan**

Tugas-tugas Kepala Dinas Keuangan & Perlengkapan:

a. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan memonitoring pelaksanaannya.

b. Mengkoordinasikan kegiatan pengadaan, pergudangan, dan perlengkapan.

c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelalsanaan kegiatan perlengkapan sesuai dengan RKAP tahun berjalan.

d. Mengkoordinasi *stock opname* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Mengkoordinasikan penggunaan barang bekas pakai dengan dinas terkait.

- **Kepala Dinas Akuntansi**

  Tugas-tugas Kepala Dinas Akuntansi:

  a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pencatatan transaksi perubahan harta, utang, dan modal ke dalam buku harian, buku neraca dan buku pembantu
  b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan jurnal seluruh transaksi kas, bank, penjualan, dan memo untuk kelancaran penyajian Laporan Keuangan
  c. Menyelenggarakan kontrol pembukuan/Akuntansi
  d. Mengkoordinasikan pembuatan laporan keuangan.
  e. Mengkoordinasikan pembuatan laporan akuntansi biaya per-sentra beserta lampirannya.
  f. Mengkoordinasikan pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan laporan perpajakan.

- **Kepala Dinas Kepegawaian dan Umum**

  Tugas-tugas Kepala Dinas Kepegawaian dan Umum:

  a. Mengkoordinasikan, menyiapkan, dan menyelenggarakan tugas-tugas administrasi kepegawaian meliputi:
     - Hak pegawai

       Penggajian, Cuti, Kesehatan Pegawai, Asuransi Kerja, dan Santunan serta Pensiun.
     - Pembinaan pegawai
       - Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian.

- Disiplin Pegawai, Penilaian Kerja Pegawai (PKP), Penghargaan, dan Hukuman.
- Kesejahteraan dan Diklat Pegawai.

b. Mengkoordinasikan, menyiapkan, dan menyelenggarakan tugas-tugas Tata Usaha Perusahaan (Administrasi Perkantoran) yang meliputi:

- Tata – naskah (Surat-Menyurat)
- Tata usaha
- Tata Pengarsipan
- Penyusunan Naskah-naskah Perjanjian (Kontrak)

c. Mengkoordinasikan, menyiapkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan meliputi:

- Kesekretariatan
- Tata Boga dan Perkantoran
- Publikasi dan Protokoler
- Dokumentasi

2.6 Aspek Kegiatan PT. (Persero) Angkasa Pura II

PT. (Persero) Angkasa Pura II merupakan salah satu BUMN yang mempunyai Visi Perusahaan: "Menjadi pengelola Bandar Udara bertaraf Internasional yang mampu bersaing di kawasan Regional". Sedangkan Misi Perusahaan: "Mengelola Jasa Kebandarudaraan dan pelayanan lalu lintans udara yang mengutamakan keselamatan penerbangan dan kepuasan pelanggan dalam

upaya memberikan manfaat optimal kepada pemegang saham, mitra kerja, pegawai, masyarakat, dan lingkungan dengan memegang teguh etika bisnis".

PT. (Persero) Angkasa Pura II mempunyai tujuan sebagai berikut:

A. Melaksanakan serta menunjang kebijakan Program Pemerintah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
B. Memupuk keuntungan bagi Perseroan dengan menyelenggarakan usaha jasa kebandarudaraan dalam arti seluas-luasnya serta melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa kebandarudaraan.

PT. (Persero) Angkasa Pura II mempunyai Falsafah yaitu PEDULI:

P=Pelayanan Prima

E=Efektifitas

D=Dedikasi Tinggi

U=Unggul

L=Lingkungan

I= Internasional.

Dengan "Pelayanan Prima dan Efektifitas berdedikasi Tinggi, Unggul dalam Lingkungan Internasional.

Adapun Ruang lingkup Usaha PT. (Persero) Angkasa Pura II yaitu:

1. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara.
2. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang cargo dan pos.

3. Penyediaan, pengusahaan, dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air, dan instalasi limbah.
4. Jasa pelayanan penerbangan
5. Jasa penumpang kegiatan penerbangan dan kebandarudaraan
6. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan serta industri dan gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
7. Jasa konsultasi, pendidikan, dan latihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan.
8. Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan jasa kebandarudaraan yang dapat menunjang tujuan perusahaan.